



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid. B/2013/PN. END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMAD JAEDUL alias DUL ;-----
Tempat lahir	: Pu'uau ; -----
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/05 Agustus 1982 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Kampung Pu'uau, Kelurahan Ndururea, Kecamatan N Kabupaten Ende ; --
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Petani ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;-----

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri
Ende No : B-19/P.3.14/Ep.2/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 11 Maret
2013 Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.END tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende
tanggal 11 Maret 2013 Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.END
tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias
DUL beserta seluruh
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa ;----

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan
perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa
didampingi oleh Penasihat
Hukum ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan
persidangan yang
bersangkutan ;-----

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari
Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-04/
ENDE/02/2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 01 April
2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memasuki Rumah Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam

Surat Dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;-
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Senin, tanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Senin, tanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Senin, tanggal 01 April 2013, yang tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2013 No. Reg. Perk : PDM-04/ ENDE/02/2013, yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2013,



Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL, pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 01.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2013 bertempat di dalam rumah saksi korban HASAN HEQI di Kampung Pu'uau, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban HASAN HEQI tanpa memakai baju dan hanya mengenakan sarung, setibanya di samping kiri dapur rumah saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat lewat ventilasi dapur rumah sebelah kiri. Di dalam rumah Terdakwa menggedor dan mengetuk pintu kamar saksi HESTY HARSY lalu saksi HESTY HARSY dari dalam kamar berkata "*siapa ?*" namun tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian saksi korban HASAN HEQI bangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa lalu mengusir Terdakwa dengan mengatakan "*oe kamu keluar*". Lalu saksi korban HASAN HEQI yang seketika itu mendapati Terdakwa lalu langsung memegang tangan kanan Terdakwa sambil meraba di bagian pinggang Terdakwa untuk mencari senjata tajam namun saksi korban HASAN HEQI menyentuh kemaluan Terdakwa yang sedang ereksi/tegang. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban HASAN HEQI, "*pintu rumah sapa yang buka ?*" dan saksi korban HASAN HEQI menjawab "*kenapa kamu tanya saya, kamu sampai di sini masuk rumah saya tujuan apa dan masuk lewat*



mana ?” lalu Terdakwa menjawab “saya mau mencuri” dan berkata “saya masuk lewat ventilasi dapur ini” ;-----

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi HASAN HEQI alias HASAN (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa masuk ke dalam rumah korban tanpa ada ijin sebelumnya ;-----
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah korban tanpa ada ijin sebelumnya adalah Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL dan yang menjadi korbannya adalah diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekitar dini hari pukul 01.15 Wita bertempat



di dalam rumah saksi korban di Kampung Pu'uau, Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende ;-----

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, yang berada di dalam rumah adalah saksi korban dan anaknya yang bernama HESTY HARSY ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang tertidur dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang yang menggedor pintu cukup keras sekitar kurang lebih 4 (empat) kali pada pintu kamar anaknya yang bernama HESTY HARSY. Lalu saat itu saksi kemudian mendengar suara anaknya tersebut berteriak dari dalam kamarnya dengan mengatakan "*siapa itu ?*" namun tidak ada jawaban ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dalam kamar tidurnya dan pada saat saksi berada di luar, saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di depan kamar anaknya tersebut dengan mengenakan sarung setengah di atas lutut tanpa memakai baju ;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa tersebut, saksi langsung meneriaki Terdakwa dan mengusir Terdakwa agar keluar dari rumah dengan mengatakan "*oe kamu keluar !*" namun saat itu Terdakwa tidak keluar ;-----

- Bahwa setelah saksi mengusir Terdakwa, saksi langsung memegang tangan kanan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanannya, saksi meraba-raba bagian pinggang Terdakwa dengan tujuan untuk mencari barang tajam dan tanpa dengan sengaja saat itu tangan saksi menyentuh kemaluan Terdakwa yang ternyata dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "*pintu rumah saya siapa yang buka ?*" lalu saksi menjawab "*kenapa kamu tanya saya, kamu sampai di sini masuk rumah saya tujuan apa dan masuk lewat mana ?*" lalu



Terdakwa menjawab "saya mau mencuri" kemudian saksi menyuruh anaknya yaitu saksi HESTY HARSY keluar dari kamarnya ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa menunjukkan kepada saksi bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan "saya (Terdakwa) masuk lewat ventilasi dapur ini" kemudian saksi menggiring Terdakwa menuju ke ruang tamu dan bertanya lagi "kamu masuk ke rumah ini tujuannya apa ?" lalu Terdakwa menjawab "saya pikir BU (saksi) tidak ada dalam rumah, saya mau mencoba lagi ilmu yang pernah saya lakukan di Malaysia", setelah itu saksi menyuruh Terdakwa memanggil istrinya yang bernama YUNI dan ketika YUNI datang, saksi bertanya "pintu rumah kamu terbuka atau tidak ?" lalu YUNI menjawab "pintu di sana tertutup" kemudian saksi menelepon Ketua RW dan ketika Ketua RW datang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan keluarganya merasa malu ;---
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

1. Saksi HESTY HARSY alias TUTI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa masuk ke dalam rumah saksi korban tanpa ada ijin sebelumnya ;-----



- Bahwa yang masuk ke dalam rumah korban tanpa ada ijin sebelumnya adalah Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL dan yang menjadi korbannya adalah diri saksi dan keluarga ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekitar dini hari pukul 01.15 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban di Kampung Pu'uau, Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, yang berada di dalam rumah adalah saksi korban dan ayahnya yang bernama saksi HASAN HEQI ;--
- Bahwa awalnya saksi sedang tertidur dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang yang menggedor pintu kamarnya cukup keras sekitar kurang lebih 4 (empat) kali tanpa mengeluarkan suara. Lalu saat itu saksi mengatakan "siapa itu ?" namun tidak ada jawaban. Lalu beberapa saat kemudian, saksi mendengar ayahnya berteriak dengan mengatakan "oe keluar" namun saat itu Terdakwa tidak keluar. Kemudian ayah saksi memegang tangan kanan Terdakwa dan menyuruh saksi untuk keluar dari dalam kamar dengan mengatakan "ine, keluar sudah" dan saksi pun keluar dari kamarnya saat itu ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di luar, saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di depan kamarnya tersebut dengan mengenakan sarung setinggi lutut tanpa memakai baju ;-----
- Bahwa saksi melihat ayahnya memegang tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya ayahnya menyuruh Terdakwa menunjukkan bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan "saya (Terdakwa) masuk lewat ventilasi dapur ini" kemudian ayahnya menggiring Terdakwa menuju ke ruang tamu dan bertanya lagi "apa tujuannya kamu masuk ke rumah ini ?"



lalu Terdakwa menjawab “saya pikir BU (ayah saksi) tidak ada dalam rumah, saya mau mencoba lagi ilmu yang pernah saya lakukan di Malaysia”, setelah itu ayah saksi menyuruh Terdakwa memanggil istrinya yang bernama YUNI dan ketika YUNI datang, ayah saksi bertanya “pintu rumah kamu terbuka atau tidak ?” lalu YUNI menjawab “pintu di sana tertutup” kemudian ayah saksi menelepon Ketua RW dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa masuk ke dalam rumah saat itu dan Terdakwa masuk ke rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik rumah sebelumnya ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah adalah untuk mencuri ;-----
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan keluarganya merasa malu ;---
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias
DUL ;-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban



HASAN HEQI alias HASAN tanpa sepengetahuan dan ada ijin sebelumnya ; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekitar dini hari pukul 01.15 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HASAN HEQI alias HASAN di Kampung Pu'uau, Kelurahan Ndoreua, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban HASAN HEQI alias HASAN tanpa memakai baju dan hanya mengenakan sarung setinggi lutut, setibanya di samping kiri dapur rumah saksi korban, Terdakwa langsung memanjat dengan menumpu pada kandang ayam di samping dapur luar rumah lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan memanjat melewati ventilasi dapur rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk di dalam rumah saksi korban, Terdakwa menggedor dan mengetuk pintu kamar saksi HESTY HARSY alias TUTI dengan keras sebanyak 4 (empat) kali tanpa mengeluarkan suara, lalu saksi HESTY HARSY alias TUTI dari dalam kamar berkata “*siapa ?*” namun Terdakwa tidak memberikan jawaban. Beberapa saat kemudian saksi HASAN HEQI bangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa lalu mengusir Terdakwa dengan mengatakan “*oe kamu keluar*” namun saat itu Terdakwa tidak keluar ;-----
- Bahwa setelah itu saksi korban HASAN HEQI yang seketika itu mendapati Terdakwa langsung memegang tangan kanan Terdakwa sambil meraba-raba di bagian pinggang Terdakwa namun saksi korban HASAN HEQI tanpa sengaja menyentuh kemaluan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tegang. Lalu saat itu Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi korban HASAN HEQI, “*pintu rumah sapa yang buka ?*” dan saksi korban HASAN HEQI menjawab “*kenapa kamu tanya saya, kamu sampai di sini masuk rumah saya tujuan apa dan masuk lewat mana ?*” lalu Terdakwa berpura-pura



menjawab “saya mau mencuri” lalu saksi korban HASAN HEQI menyuruh anaknya yaitu HESTY HARSY alias TUTI keluar dari kamarnya ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi saksi korban HASAN HEQI menyuruh Terdakwa menunjukkan bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan “saya masuk lewat ventilasi dapur ini” kemudian saksi korban HASAN HEQI menggiring Terdakwa menuju ke ruang tamu dan bertanya lagi “kamu masuk ke rumah ini tujuannya apa ?” lalu Terdakwa berpura-pura menjawab “saya pikir BU (saksi) tidak ada dalam rumah, saya mau mencoba lagi ilmu yang pernah saya lakukan di Malaysia”, setelah itu saksi korban HASAN HEQI menyuruh Terdakwa memanggil istrinya yang bernama YUNI dan ketika istri Terdakwa datang, saksi korban HASAN HEQI bertanya “pintu rumah kamu terbuka atau tidak ?” lalu istri Terdakwa menjawab “pintu di sana tertutup” kemudian saksi korban HASAN HEQI menelepon Ketua RW dan ketika Ketua RW datang, kemudian saksi korban HASAN HEQI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;---
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban HASAN HEQI tanpa sepengetahuan dan ada ijin sebelumnya dari pemilik rumah ;-----
- Bahwa niat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban HASAN HEQI sebenarnya bukan untuk mencuri akan tetapi mau memperkosa anak saksi korban HASAN HEQI yaitu saksi HESTY HARSY alias TUTI ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekitar dini hari pukul 01.15 Wita Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL masuk ke dalam rumah saksi korban HASAN HEQI alias HASAN di Kampung Pu'uau, Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende tanpa sepengetahuan dan ada ijin sebelumnya dari pemilik rumah;-----

- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban HASAN HEQI alias HASAN tanpa memakai baju dan hanya mengenakan sarung setinggi lutut, setibanya di samping kiri dapur rumah saksi korban, Terdakwa sebelumnya memanjat dengan cara menumpu pada kandang ayam di samping dapur luar rumah lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan memanjat melewati ventilasi dapur rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk di dalam rumah saksi korban, Terdakwa lalu menggedor dan mengetuk pintu kamar saksi HESTY HARSY alias TUTI dengan keras sebanyak 4 (empat) kali tanpa mengeluarkan suara, lalu saksi HESTY HARSY alias TUTI dari dalam kamar berkata "siapa ?" namun Terdakwa tidak memberikan jawaban. Beberapa saat kemudian saksi HASAN HEQI alias HASAN bangun dan keluar dari kamar tidurnya dan melihat Terdakwa lalu mengusir Terdakwa dengan mengatakan "oe kamu keluar" namun saat itu Terdakwa tidak keluar ;----



- Bahwa benar, setelah itu saksi korban HASAN HEQI yang seketika itu mendapati Terdakwa langsung memegang tangan kanan Terdakwa sambil meraba-raba di bagian pinggang Terdakwa namun saksi korban HASAN HEQI alias HASAN tanpa sengaja menyentuh kemaluan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tegang. Lalu saat itu Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi korban HASAN HEQI, *"pintu rumah siapa yang buka ?"* dan saksi korban HASAN HEQI menjawab *"kenapa kamu tanya saya, kamu sampai di sini masuk rumah saya tujuan apa dan masuk lewat mana ?"* lalu Terdakwa berpura-pura menjawab *"saya mau mencuri"* lalu saksi korban HASAN HEQI alias HASAN menyuruh anaknya yaitu HESTY HARSY alias TUTI keluar dari kamarnya ;-----
- Bahwa benar, selanjutnya saksi saksi korban HASAN HEQI alias HASAN menyuruh Terdakwa menunjukkan bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa mengatakan dan menunjukkan *"saya masuk lewat ventilasi dapur ini"* kemudian saksi korban HASAN HEQI alias HASAN menggiring Terdakwa menuju ke ruang tamu dan bertanya lagi *"kamu masuk ke rumah ini tujuannya apa ?"* lalu Terdakwa berpura-pura menjawab *"saya pikir BU (saksi) tidak ada dalam rumah, saya mau mencoba lagi ilmu yang pernah saya lakukan di Malaysia"*, setelah itu saksi korban HASAN HEQI alias HASAN menyuruh Terdakwa memanggil istrinya yang bernama YUNI dan ketika istri Terdakwa datang, saksi korban HASAN HEQI alias HASAN bertanya *"pintu rumah kamu terbuka atau tidak ?"* lalu istri Terdakwa menjawab *"pintu di sana tertutup"* kemudian saksi korban HASAN HEQI alias HASAN menelepon Ketua RW dan ketika Ketua RW datang, kemudian saksi korban HASAN HEQI alias HASAN melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban HASAN HEQI tanpa sepengetahuan dan ada ijin



sebelumnya dari pemilik
rumah ;-----

- Bahwa benar, niat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban HASAN HEQI alias HASAN sebenarnya bukan untuk mencuri akan tetapi mau memperkosa anak saksi korban HASAN HEQI alias HASAN yaitu saksi HESTY HARSY alias TUTI ;-----
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi korban HASAN HEQI alias HASAN dan keluarganya merasa malu ;-----
- Bahwa benar, antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu



melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur
barangsiapa ;-----
2. Unsur secara melawan hak memaksa masuk atau berada dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain ;-----
3. Unsur tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang berhak ;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur
Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL tersebut telah dianggap cakap untuk



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekitar dini hari pukul 01.15 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban HASAN HEQI alias HASAN di Kampung Pu'uau, Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;---

Ad.2. Unsur secara melawan hak memaksa masuk atau berada dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya terbitan Politeia Bogor, yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak orang lain. Adapun definisi "masuk dengan paksa" adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak, dimana pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa misalnya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan "dilarang masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Bahwa "masuk dengan paksa" dapat pula diartikan mereka yang masuk dengan memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu atau mereka yang tidak setuju yang berhak dan lain dari pada karena keliru, masuk ke tempat tersebut dan kedapatan di sana pada waktu malam. Sedangkan definisi rumah



(woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam saat siang maupun malam atau pendeknya semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal. Ruangan tertutup yaitu ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang tertentu saja dan bukan untuk umum. Sedangkan yang dimaksud dengan halaman yang tertutup adalah suatu halaman atau pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya ada pagar bambu, pagar hidup, selokan, dsb ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 sekitar dini hari pukul 01.15 Wita berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban HASAN HEQI alias HASAN tanpa memakai baju dan hanya mengenakan sarung setinggi lutut, setibanya di samping kiri dapur rumah saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban HASAN HEQI alias HASAN dengan cara Terdakwa memanjat dengan menumpu pada kandang ayam di samping dapur luar rumah saksi korban lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melewati ventilasi dapur rumah sebelah kiri. Setelah Terdakwa berhasil masuk di dalam rumah saksi korban, Terdakwa lalu menggedor dan mengetuk pintu kamar saksi HESTY HARSY alias TUTI dengan keras sebanyak 4 (empat) kali tanpa mengeluarkan suara, lalu saksi HESTY HARSY alias TUTI dari dalam kamar berkata “siapa ?” namun Terdakwa tidak memberikan jawaban. Beberapa saat kemudian saksi HASAN HEQI alias HASAN bangun dan keluar dari kamar tidurnya dan melihat Terdakwa lalu mengusir Terdakwa dengan mengatakan “*oe kamu keluar*” namun saat itu Terdakwa tidak keluar ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi korban HASAN HEQI alias HASAN tanpa sepengetahuan dan ada ijin dari pemilik atau penghuni rumah sebelumnya yaitu saksi HASAN HEQI alias HASAN dimana niat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik



saksi HASAN HEQI alias HASAN sebenarnya bukan untuk mencuri melainkan Terdakwa ingin memperkosa anak saksi HASAN HEQI alias HASAN yaitu HESTY HARSY alias TUTI ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “secara melawan hak memaksa masuk atau berada dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya terbitan Politeia Bogor, yang dimaksud dengan “orang yang berhak” adalah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat-tempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa ketika Terdakwa kedatangan masuk dan berada di dalam rumah saksi korban tanpa seijin dari pemilik rumah sebelumnya yaitu saksi HASAN HEQI alias HASAN, kemudian saksi korban mengusir Terdakwa agar segera keluar dari rumah saksi korban dengan mengatakan “*oe kamu keluar*” namun saat itu Terdakwa tidak keluar dan ketika Terdakwa dipegang oleh saksi korban, malahan Terdakwa berpura-pura balik bertanya kepada saksi korban HASAN HEQI alias HASAN dengan mengatakan “*pintu rumah siapa yang buka ?*” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut



hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memasuki sebuah rumah tanpa ijin yang berhak” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat



proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (Corektik) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; -----

2. Pendidikan (Educatif) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

3. Pencegahan (Prepentif) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 167 ayat (1) KUHP,



maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menjatuhkan pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa lebih tepat dijatuhkan kepadanya, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain oleh karena sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini, Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tidak terpuji ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;



4. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD JAEDUL alias DUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki sebuah rumah tanpa ijin yang berhak" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013, oleh kami : AMIN I. BURENI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ASRI, SH. dan JUSUF ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 oleh kami : AMIN I. BURENI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ANDI AQSHA, SH. dan JUSUF ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DE MARIA ANGGELENA, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh PARLIN MANULLANG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

(ANDI AQSHA, SH.)

(JUSUF ALWI, SH.)

HAKIM KETUA,

(AMIN I. BURENI, SH., MH.)

PANITERA,

(DE MARIA ANGGELENA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)